



P U T U S A N

Nomor: 1417 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ERLINDA ANSJARI binti OEMAR YAHYA (almarhum);**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 62 tahun/30 Agustus 1950;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Beringin Nomor 5, RT.10/RW.04,
Kelurahan Padang Jati, Kecamatan
Ratu Samban, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;
2. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
4. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ERLINDA ANSJARI binti OEMAR YAHYA (almarhum)**, bersama-sama dengan **DARMAWAN** dan **ZUMRATUL ISWAT** (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akta) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1994 saksi A. MERIN memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada almarhum ANSJARI BACHSIN, S.H. secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu ANSJARI BACHSIN, S.H. adalah Pengacara A. MERIN, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, Terdakwa yang ditemani anaknya SAFRUDDIN mendatangi ZUMRATUL ISWAT di rumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik ANSJARI BACHSIN, S.H. seluas 1 hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan atas nama Terdakwa dengan memberikan foto copy KTP milik Terdakwa serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 WIB ZUMRATUL ISWAT mendatangi rumah DARMAWAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama Terdakwa. Pada saat itu ZUMRATUL ISWAT hanya memberikan foto copy KTP atas nama Terdakwa dan tidak dilengkapi persyaratan lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona tersebut yaitu:

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah/Warisan atau Surat Jual Beli;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Surat Domisili;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena ZUMRATUL ISWAT hanya membawa KTP atas nama Terdakwa kemudian DARMAWAN memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian DARMAWAN mengisi sesuai dengan data-data/keterangan yang diberikan oleh ZUMRATUL ISWAT tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Setelah diisi oleh DARMAWAN, kedua surat tersebut diserahkan kepada ZUMRATUL ISWAT untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar. Kemudian ZUMRATUL ISWAT menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu Terdakwa sedangkan DARMAWAN menandatangani sebagai saksi;

- Bahwa DARMAWAN juga telah menandatangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai pihak pertama A. MERIN dan pihak kedua Ny. ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) ditandatangani oleh ZUMRATUL ISWAT yang diketahui oleh Kepala Desa HENDRI, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A. MERIN dan Ny. ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) tidak menandatangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona. Bahwa ZUMRATUL ISWAT berani menandatangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dengan alasan proses percepatan, selanjutnya ZUMRATUL ISWAT menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang. Sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 0058 atas

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) dengan Nomor Ukur: 0058/TB.Monok/2008 tanggal 1 Juli 2008;

- Akibat perbuatan Terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ERLINDA ANSJARI binti OEMAR YAHYA (almarhum), bersama-sama dengan DARMAWAN dan ZUMRATUL ISWAT (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1994 saksi A. MERIN memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada almarhum ANSJARI BACHSIN, S.H. secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu ANSJARI BACHSIN, S.H. adalah Pengacara A. MERIN, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, Terdakwa yang ditemani anaknya SAFRUDDIN mendatangi ZUMRATUL ISWAT di rumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik ANSJARI BACHSIN, S.H. seluas 1 hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa dengan memberikan foto copy KTP milik Terdakwa serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 WIB ZUMRATUL ISWAT mendatangi rumah DARMAWAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama Terdakwa. Pada saat itu ZUMRATUL ISWAT hanya memberikan foto copy KTP atas nama Terdakwa dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona yaitu:

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah/Warisan atau Surat Jual Beli;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Surat Domisili;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena ZUMRATUL ISWAT hanya membawa KTP atas nama Terdakwa kemudian DARMAWAN memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian DARMAWAN mengisi sesuai dengan data-data/keterangan yang diberikan oleh ZUMRATUL ISWAT tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Setelah diisi oleh DARMAWAN, kedua surat tersebut diserahkan kepada ZUMRATUL ISWAT untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar. Kemudian ZUMRATUL ISWAT menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu Terdakwa sedangkan DARMAWAN menandatangani sebagai saksi;

- Bahwa DARMAWAN juga telah menandatangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai Pihak Pertama A. MERIN dan Pihak Kedua Ny. ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) ditandatangani oleh ZUMRATUL ISWAT yang diketahui oleh Kepala Desa HENDRI, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A. MERIN dan Ny. ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) tidak menandatangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona. Bahwa

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUMRATUL ISWAT berani menandatangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dengan alasan proses percepatan, selanjutnya ZUMRATUL ISWAT menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang. Sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 0058 atas nama ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) dengan Nomor Ukur: 0058/TB.Monok/2008 tanggal 1 Juli 2008;

- Akibat perbuatan Terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ERLINDA ANSJARI binti OEMAR YAHYA (almarhum) bersama-sama dengan DARMAWAN dan ZUMRATUL ISWAT (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1994 saksi A. MERIN memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada almarhum ANSJARI BACHSIN, S.H. secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ANSJARI BACHSIN, S.H. adalah Pengacara A. MERIN, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, Terdakwa yang ditemani anaknya SAFRUDDIN mendatangi ZUMRATUL ISWAT di rumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik ANSJARI BACHSIN, S.H. seluas 1 hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan atas nama Terdakwa dengan memberikan foto copy KTP milik Terdakwa serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 WIB ZUMRATUL ISWAT mendatangi rumah DARMAWAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama Terdakwa. Pada saat itu ZUMRATUL ISWAT hanya memberikan foto copy KTP atas nama Terdakwa dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona yaitu:
 - Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah/Warisan atau Surat Jual Beli;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Surat Domisili;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;Karena ZUMRATUL ISWAT hanya membawa KTP atas nama Terdakwa kemudian DARMAWAN memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian DARMAWAN mengisi sesuai dengan data-data/keterangan yang diberikan oleh ZUMRATUL ISWAT tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Setelah diisi oleh DARMAWAN, kedua surat tersebut diserahkan kepada ZUMRATUL ISWAT untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar. Kemudian ZUMRATUL

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWAT menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu Terdakwa sedangkan DARMAWAN menandatangani sebagai saksi;

- Bahwa DARMAWAN juga telah menandatangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai Pihak Pertama A. MERIN dan Pihak Kedua Ny. ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) ditandatangani oleh ZUMRATUL ISWAT yang diketahui oleh Kepala Desa HENDRI, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A. MERIN dan Ny. ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) tidak menandatangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona. Bahwa ZUMRATUL ISWAT berani menandatangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dengan alasan proses percepatan, selanjutnya ZUMRATUL ISWAT menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang. Sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 0058 atas nama ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) dengan Nomor Ukur: 0058/TB.Monok/2008 tanggal 1 Juli 2008;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ERLINDA ANSJARI binti OEMAR YAHYA (almarhum) bersama-sama dengan DARMAWAN dan ZUMRATUL ISWAT (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1994 saksi A. MERIN memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada almarhum ANSJARI BACHSIN, S.H. secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu ANSJARI BACHSIN, S.H. adalah Pengacara A. MERIN, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, Terdakwa yang ditemani anaknya SAFRUDDIN mendatangi ZUMRATUL ISWAT di rumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik ANSJARI BACHSIN, S.H. seluas 1 hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan atas nama Terdakwa dengan memberikan foto copy KTP milik Terdakwa serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 WIB ZUMRATUL ISWAT mendatangi rumah DARMAWAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama Terdakwa. Pada saat itu ZUMRATUL ISWAT hanya memberikan foto copy KTP atas nama Terdakwa dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona yaitu:
 - Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah/Warisan atau Surat Jual Beli;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Surat Domisili;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;Karena ZUMRATUL ISWAT hanya membawa KTP atas nama Terdakwa kemudian DARMAWAN memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian DARMAWAN mengisi sesuai dengan data-data/keterangan yang diberikan oleh ZUMRATUL ISWAT tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Setelah diisi oleh DARMAWAN, kedua tersebut diserahkan kepada ZUMRATUL ISWAT untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar. Kemudian ZUMRATUL ISWAT menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu Terdakwa sedangkan DARMAWAN menandatangani sebagai saksi;

- Bahwa DARMAWAN juga telah menandatangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai Pihak Pertama A. MERIN dan Pihak Kedua Ny. ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) ditandatangani oleh ZUMRATUL ISWAT yang diketahui oleh Kepala Desa HENDRI, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A. MERIN dan Ny. ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) tidak menandatangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona. Bahwa ZUMRATUL ISWAT berani menandatangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dengan alasan proses percepatan, selanjutnya ZUMRATUL ISWAT menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang. Sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 0058 atas nama ERLINDA ANSJARI (Terdakwa) dengan Nomor Ukur: 0058/TB.Monok/2008 tanggal 1 Juli 2008;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kepahiang tanggal 5 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erlinda Ansjari binti Oemar Yahya (almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair kami yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Erlinda Ansjari binti Oemar Yahya (almarhum), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah Sertifikat Nomor 00508 di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang atas nama Erlinda Ansjari yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kepahiang;
- 1 (satu) lembar Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2008 atas nama Amerin dengan Ny. Erlinda Ansjari Bachsin;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Erlinda Ansjari tanggal 23 Januari 2008;

(dikembalikan kepada Terdakwa Erlinda Ansjari);

- 1 (satu) exemplar foto copy yang sudah dilegalisir Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang;

(dikembalikan kepada saksi Aries Aliruddin Bachsin bin Ansjari);

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 63/Pid.B/2013/PN.KPH tanggal 11 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erlinda Ansjari binti Oemar Yahya (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Nomor 00508 di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang atas nama Erlinda Ansjari yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kepahiang;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Erlinda Ansjari tanggal 23 Januari 2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa Erlinda Ansjari;

- 1 (satu) lembar Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 23 Januari 2008 atas nama Amerin dengan Ny. Erlinda Ansjari Bachsin, tetap terlampir dalam perkara;
- 1 (satu) exemplar foto copy yang sudah dilegalisir salinan Penetapan Ahli Waris Nomor: 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang;

Dikembalikan kepada saksi Aries Aliruddin Bachsin bin Ansjari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 09/PID.2014/PT.BKL. tanggal 14 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 63/Pid.B/2013/PN KPH tanggal 11 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erlinda Ansjari binti Oemar Yahya (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Nomor 00508 di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang atas nama Erlinda Ansari yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kepahiang;
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Erlinda Ansari tanggal 23 Januari 2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa Erlinda Ansari binti Oemar Yahya;

- c. 1 (satu) lembar keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Januari 2008 atas nama Amerin dengan Ny. Erlinda Ansari Bachsin, tetap terlampir dalam perkara;
- d. 1 (satu) exemplar foto copy yang sudah dilegalisir salinan penetapan ahli waris Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang;

Dikembalikan kepada saksi Aries Aliruddin Bachsin bin Ansari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 04/Akta.Pid/2014/PN.KPH. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 06/Akta.Pid/2014/PN.KPH. yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 6 Juni 2014;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Juni 2014 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 20 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 6 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 20 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Pasal yang terbukti;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut kami Jaksa/Penuntut Umum menilai baik Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Kepahiang, maupun Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusannya tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya ataupun hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah salah dalam membuktikan unsur-unsur Pasal terhadap dakwaan yang kami dakwakan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang maupun Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutus perkara *a quo* dengan kualifikasi tindak pidana “bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembuktian resmi”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mengambil alih semua pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang;

Bahwa dapat dilihat dari semua fakta persidangan tidak ada satupun fakta yang mengungkapkan adanya gerak atau perintah baik secara langsung maupun tidak langsung dari Terdakwa kepada saksi Zumratul Iswat untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembuktian resmi sebagaimana yang dibuktikan oleh Majelis Hakim, sehingga Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim telah salah dalam hal pembuktian unsur tersebut;

Bahwa kapasitas Terdakwa telah benar sebagaimana yang di telah Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah pengguna dari surat yang telah dibuat palsu tersebut untuk membuat sertifikat, sebagaimana dalam uraian surat dakwaan dan surat tuntutan kami yaitu “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu secara bersama-sama” dan saksi Zumratul Iswat binti Nusrwan (dalam perkara terpisah) juga telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan kualifikasi tindak pidana “Menggunakan surat palsu secara bersama-sama”;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan pertimbangan dalam memutuskan perkara yaitu:

1. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan lebih rendah dari pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan:
 - Bahwa dari uraian fakta hukum terungkap bahwa antara Terdakwa Erlinda Anjsari Binti Oemar Yahya (almarhum) dengan saksi Zumratul Iswat (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mewujudkan perbuatan pidana yang didakwakan itu ada suatu hubungan kerjasama yang erat dan saling terkait yang dilakukan secara sadar dengan sengaja, antara Terdakwa dengan saksi

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zumratul Iswat untuk itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tanggungjawab antara Terdakwa dengan saksi Zumratul Iswat atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah sama besarnya;

- Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa menurut kami selaku Jaksa/Penuntut Umum Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun yang kami tuntut tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekira Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kehilangan hak waris, sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, tuntutan pidana tersebut sesuai dengan prinsip keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan moral justice (*moral justice*) dan mendukung upaya pemerintah di dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana untuk tidak melakukan tindak pidana karena hukuman yang dijatuhkan dirasakan begitu berat (Preventif Spesialis) sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan agar pelaku lain tidak melakukan tindak pidana serupa karena takut akan pidana/hukuman yang diterima begitu berat (*preventif generalis*), apabila hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku lain;
- Bahwa alasan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Zumratul Iswat binti Nusirwan yang hanya menjadikan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan lama masa pembedaan yaitu karena perempuan yang belum mempunyai pengalaman dan Terdakwa hanya sekedar membantu saksi Erlinda Ansari tidaklah relevan dan tidak beralasan dan salah dalam menerapkan Hukum Acara karena seharusnya Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan terhadap fakta-fakta persidangan dan peran dari Terdakwa itu sendiri, Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata “hanya sekedar” dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah beralasan, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa lah yang aktif menemui saksi Erlinda Anjsari dan Terdakwa lah yang memberi tahu bahwa ada prona pertanahan serta Terdakwa jugalah yang membuatkan semua kelengkapan administrasi pembuatan sertifikat serta membuatkan akta jual beli palsu tersebut serta menggunakan surat jual beli palsu tersebut guna melengkapi syarat dari pembuatan sertifikat;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyamakan hukuman kedua Terdakwa tersebut berarti Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membenarkan alasan dalam menjatuhkan pidana yang hanya melihat dari sisi hal-hal yang meringankan saja tanpa melihat seluruh fakta yang terungkap;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dalam menerapkan hukum, serta cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang dan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHAP. Mengapa dikatakan demikian karena:

a. Secara Formil:

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam halaman 20 sampai halaman 21 putusannya, yang kami kutip kembali sebagai berikut: “Untuk itu Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 63/Pid.B/2013/PN.KPH pada halaman 30 yang tertulis putusan diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 6 Februari 2014 dan dibacakan pada hari itu juga, diperbaiki menjadi putusan diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 11 Februari 2014 dan dibacakan pada hari itu juga”;

Dengan pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas yang memperbaiki pelaksanaan hukum acara yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut, ini berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melampaui wewenangnya dalam menerapkan Hukum Acara Pidana, yang seharusnya tidak

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk melakukan perbaikan itu. Bukankah yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu itu adalah ketentuan Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf I. Bukankah tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) dari Pasal tersebut, maka dalam ayat (2) nya menyebutkan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Apa lagi dalam perbaikan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu itu pun ketentuan ayat (1) huruf I Pasal 197 KUHAP tetap tidak terpenuhi, karena perbaikan yang dilakukan itu tidak menyebutkan hari apa putusan tersebut dilaksanakan;

Bukankah yang seharusnya dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai kewenangannya adalah menilai dan mengawasi apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara Nomor: 63/Pid.B/2013/PN.KPH itu telah dilaksanakan secara benar dan menerapkan Hukum Acara sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jika Hal itu tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang maka kewenangan dan kewajiban Pengadilan Tinggi Bengkulu lah untuk memberikan sanksi kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan harus berani menyatakan putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan formal dan batal demi hukum. Dan bukannya malah memperbaiki seperti yang dilakukannya sekarang ini, sebab kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat begitu saja memperbaiki pelaksanaan Hukum Acara tersebut maka situasi saat seperti itu terbuka peluang terjadinya kolusi dan sudah pasti filosofi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP tersebut tidak mempunyai kekuatan dan arti sama sekali;

b. Secara Materiil.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah tidak tepat dalam menerapkan peraturan hukum, dengan pertimbangan putusannya yang menyatakan fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar sebagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga semua alasan-alasan yang dijadikan dalam putusan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam Tingkat Banding sebagaimana tertuang dalam pertimbangan pada halaman 21 putusannya. Mengapa dikatakan demikian karena:

- Bahwa jika kita teliti lagi dari fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi, bukti surat-surat, keterangan saksi ahli, keterangan Terdakwa maupun pendapat-pendapat para ahli tentang pengertian/penafsiran unsur-unsur pidana yang didakwakan, tidak satupun yang dapat menjadikan Terdakwa ikut terlibat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan membuat surat keterangan palsu yaitu membuat Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008. Coba, jika ditelusuri ulang dalam pembuatan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 tersebut tidak ada sama sekali keikutsertaan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Pembuatan Jual Beli Tanah tersebut jelas-jelas adalah prakarsa dan inisiatif saksi Zumratul Iswat (Terdakwa perkara displit) sendiri setelah mendapat saran dari saksi Darmawan (Terdakwa dalam perkara displit) selaku sekretaris Desa yang mengurus proses pembuatan sertifikat di BPN Kepahiang. Perbuatan-perbuatan Saksi Zumratul Iswat mengisi blanko/formulir, membuat Surat Jual Beli, menandatangani dalam Surat Jual Beli itu atas nama pembeli/ yaitu nama Terdakwa, mencari saksi-saksi yang bertandatangan di Surat Jual Beli itu dan kemudian menyerahkannya kembali ke Sekretaris Desa (saksi Darmawan). Kesemuanya itu dilakukan saksi Zumratul Iswat sendiri dan tanpa sepengetahuan izin/restu dari Terdakwa;

Bahwa sampai sertifikat tanah itu terbit/jadi dan diserahkan oleh saksi Zumratul Iswat kepada Terdakwa pada tahun 2009, Terdakwa pun tidak tahu bahwa saksi Zumratul Iswat ada membuat Surat Jual Beli dan memalsukan tanda tangan Terdakwa. Terdakwa baru tahu adanya Surat Jual Beli Tanah tersebut setelah beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 2012 pada saat Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian atas pengaduan/laporan dari saksi Aries Alirudin Bachsin terhadap Terdakwa. Pada saat itulah pihak Kepolisian memperlihatkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 tersebut. Oleh karena itu bagaimana mungkin Terdakwa dapat dikatakan ikut

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan perbuatan pidana yaitu membuat Surat Jual Beli Tanah tersebut. Bukankah yang menjadi unsur-unsur Pasal dakwaan Jaksa dan yang dinilai oleh Hakim Tingkat Pertama itu adalah perbuatan membuat Surat Jual Beli Tanah tersebut. Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menganjurkan saksi Zumratul Iswat untuk menyuruh meminta melakukan perbuatan pidana seperti membuat surat jual beli yang memalsukan tanda tangan Terdakwa. Yang ada dan pasti Terdakwa meminta bantu kepada Zumratul Iswat untuk membuat sertifikat tanah milik Terdakwa dari hasil gono-gini, yang waktu itu ada program prona yang disampaikan Zumratul Iswat kepada Terdakwa. Karena itulah Terdakwa memberikan foto copy KTP Terdakwa dan uang Rp250.000,00 sebagai ongkosnya, sebab hal itulah yang diminta Zumratul Iswat untuk syarat membuat sertifikat, yang kemudian sampai akhirnya terbit sertifikat dan diserahkan Zumratul Iswat pada Terdakwa pada tahun 2009, Terdakwa tidak tahu sama sekali perbuatan Zumratul Iswat yang membuat Surat Jual Beli Tanah (tahun 2008) dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa itu. Kemudian daripada itu bagaimana mungkin perbuatan yang mengandung unsur pidana yang dilakukan orang lain (Zumratul Iswat) harus menjadi tanggung jawab Terdakwa, sedangkan hubungan sebab akibatnya tidak ada. Oleh karena itu janganlah kita mencari-cari kesalahan untuk menyiksa orang tidak bersalah seperti Terdakwa sekarang ini. Bukankah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah meminta bantu kepada saksi Zumratul Iswat untuk mengurus membuat sertifikat tanah atas hak milik gono-gininya sendiri, yang katanya waktu itu ada program prona. Apakah tidak boleh meminta bantu pada orang lain untuk mengurus membuat sertifikat tanah, bolehkan?. Yang tidak boleh adalah melakukan perbuatan pidana seperti membuat surat jual beli tanah yang dilakukan Zumratul Iswat yang telah memalsukan tanda tangan Terdakwa sedangkan perbuatan Zumratul Iswat membuat dan memalsukan tanda tangan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu sama sekali (tahunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diperiksa di Polda pada tahun 2012 pada saat Penyidik memperlihatkan Surat Jual Beli tersebut pada Terdakwa) oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengambil alih alasan dan pendapat serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menganalisa dan menerapkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan adalah tidak tepat, karenanya telah keliru dalam menerapkan hukum. Di samping itu juga hal ini terlihat dengan jelas, dimana Jaksa/Penuntut Umum sendiri pun dalam surat tuntutan nya menyebutkan bahwa unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 266 KUHP tersebut dalam fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti;

Dan Jaksa/Penuntut Umum hanya menilai yang kira-kira dapat dibuktikan adalah dakwaan Subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bukankah seharusnya Majelis Hakim ini tinggal mempertimbangkan untuk menimbang apakah dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa/Penuntut Umum itu saja yang dinilai. Kalau Majelis Hakim ini menempatkan posisi fungsinya sebagai pengadil, yang netral dan objektif melihat kasus perkaranya, maka adalah suatu keanehan yang luar biasa mengambil sikap sendiri. Menilai Dakwaan Kesatu Primair Pasal 266 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti, bukankah Pasal tersebut tidak pernah sama sekali Jaksa/ Penuntut Umum meminta menuntutnya untuk diberikan hukuman? Bukankah ini suatu yang aneh Majelis Hakim memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh Jaksa/ Penuntut Umum? Dan seakan-akan punya kepentingan tersendiri;

Mungkin Majelis Hakim ini sudah lupa akan Adagium bahwa kalau memang sebagai pengadil/juri maka "lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah";

Adakah Adagium ini masih berlaku bagi pengadil di Negara Indonesia

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 09/PID.2014/PT.BKL. tanggal 14 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 63/Pid.B/2013/PN.KPH tanggal 11 Februari 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa: ERLINDA ANSJARI binti OEMAR YAHYA (almarhum) semula Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana: "Bersama-sama menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi", dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut menurut Mahkamah Agung perlu diperbaiki tentang dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dalam persidangan sesuai fakta-fakta hukum yang relevan sesuai alat bukti yang diajukan dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah istri ke 2 dari almarhum Ansjar Bachsin, S.H. yang mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan almarhum Ansjar Bachsin, S.H. juga mempunyai istri pertama Hj. Ermas dan mempunyai 4 (empat) orang anak;

Bahwa setelah almarhum Ansjar Bachsin, S.H. meninggal dunia tahun 2006, Terdakwa bermaksud untuk mensertifikatkan tanah peninggalan almarhum Ansjar Bachsin, S.H. di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$, yang tanah tersebut diperoleh almarhum Ansjar Bachsin, S.H. atas pemberian dari A. Merin sebagai jasa atas bantuan hukumnya pada saat A. Merin berperkara perdata yang menang sampai berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung;

Bahwa untuk keperluan pensertifikatan tanah tersebut menjadi atas nama Terdakwa sedang ia sudah tua umur 63 tahun, maka ia menyuruh saksi Zumratul Iswat (istri Abdul Haris);

Bahwa untuk keperluan pensertifikatan tanah tersebut oleh BPN diperlukan surat antara lain yang penting: 1. Surat Keterangan Jual Beli dan 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah, yang blankonya diperoleh dari Darmawan, Sekretaris Desa di tempat tanah tersebut berada;

Bahwa untuk keperluan tersebut, Terdakwa hanya memberikan kepada Zumratul Iswat KTP dan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan prosesnya diserahkan pengurusannya kepada Zumratul Iswat;

Bahwa kemudian untuk mengurus sertifikat tersebut Zumratul Iswat menandatangani Surat Jual Beli bertindak atas nama Terdakwa selaku pembeli dan dalam kolom penjual atas nama A. Merin ditandatangani oleh Darmawan selaku penjual, serta Surat Jual Beli tersebut juga ditandatangani oleh Abdul Haris (suami Zumratul Iswat) dan Jemaris bin Kesin. Demikian juga Surat Keterangan penguasaan fisik tanah ditandatangani Darmawan, Abdul Haris dan Jemaris bin Kesin;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pengurusan sertifikat tersebut tidak pernah menyuruh menerangkan apapun kepada Zumratul Iswat, selanjutnya penandatanganan Surat Jual Beli dan Keterangan Penguasaan Fisik Tanah tersebut kesemuanya kebijaksanaannya ditentukan oleh Zumratul Iswat termasuk penandatanganan surat-surat tersebut, bersama-sama Abdul Haris, Jemaris bin Kesin dan Darmawan, sedangkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah dipakai mengurus sertifikat tersebut isinya tidak menerangkan keadaan yang sebenarnya, almarhum A. Merin tidak pernah melakukan jual beli kepada Terdakwa;

Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur menyuruh memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, melainkan ia terbukti melakukan perbuatan: "menggunakan surat palsu secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **ERLINDA ANSJARI binti OEMAR YAHYA (almarhum)** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 09/PID.2014/PT.BKL. tanggal 14 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 63/Pid.B/2013/PN.KPH tanggal 11 Februari 2014 sekedar mengenai dakwaan Penuntut Umum yang terbukti kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erlinda Ansjari binti Oemar Yahya (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Erlinda Ansjari binti Oemar Yahya (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Nomor 00508 di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang atas nama Erlinda Ansari yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kepahiang;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Erlinda Ansari tanggal 23 Januari 2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa Erlinda Ansari binti Oemar Yahya;

- c. 1 (satu) lembar keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Januari 2008 atas nama Amerin dengan Ny. Erlinda Ansari Bachsin, tetap terlampir dalam perkara;
- d. 1 (satu) exemplar foto copy yang sudah dilegalisir salinan penetapan ahli waris Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang;

Dikembalikan kepada saksi Aries Aliruddin Bachsin bin Ansari;

7. Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Februari 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor: 1417 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001